



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0004/Pdt.P/2017/PA. Amg tanggal 12 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yaitu xxx (almarhum) dan xxx (almarhumah), sebagaimana silsilah ahli waris keluarga nomor - yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa xxx tanggal xxx;
2. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari xxx tanggal xxx karena sakit dalam usia xxx tahun berdasarkan Akta Kematian nomor - tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pada tanggal xxx;
3. Bahwa almarhum Ayah Pemohon ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Anak Pertama (sebagai anak kandung);
 - Anak Kedua (sebagai anak kandung);
 - Anak Ketiga (sebagai anak kandung);

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pelunasan pinjaman almarhum di Bank Mandiri Manado, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Amurang;
5. Bahwa terkait dengan alasan nomor 4 di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan harapan akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari xxx tanggal xxx;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx adalah sebagai berikut :
 - Anak Pertama (sebagai anak kandung);
 - Anak Kedua (sebagai anak kandung);
 - Anak Ketiga (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas dengan tambahan penjelasan dari Pemohon bahwa almarhum Ayah Pemohon tidak memiliki saudara kandung karena hanya anak tunggal, dan bahwa orang tua dari almarhum Ayah Pemohon juga telah lebih dahulu meninggal dunia, serta isteri dari almarhum Ayah Pemohon juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Pemohon tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Kedua tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Ketiga tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon nomor -, tertanggal xxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon nomor -, tertanggal xxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
6. Surat Keterangan Ahli Waris nomor - tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-6;
7. Surat Keterangan silsilah nomor - tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun xxx, saksi hadir di rumah duka waktu itu;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon meninggalkan tiga orang anak, masing-masing bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa isteri dari almarhum Ayah Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi lupa tahunnya tapi sudah lama;
- Bahwa orang tua dari almarhum Ayah Pemohon juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Ayah Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya almarhum Ayah Pemohon ada pinjaman uang di Bank xxx;

2. **SAKSI II**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun xxx karena sakit, saksi hadir di rumah duka waktu itu;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon meninggalkan tiga orang anak, masing-masing bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa isteri dari almarhum Ayah Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi lupa tahunnya tapi sudah lama;
- Bahwa orang tua dari almarhum Ayah Pemohon juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Ayah Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ayah Pemohon semasa hidupnya ada pinjaman di Bank xxx dengan Jaminan sertifikat rumah almarhum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan permohonan penetapan ahli waris diantara orang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 yang merupakan akta otentik, sehingga berdasarkan alat bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Ayah Pemohon, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya bermohon agar Pemohon beserta dua orang adik Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon memiliki tiga orang anak yang bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa ibu Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua dari almarhum Ayah Pemohon juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah dinasegeling dan dua orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-4 berupa fotokopi kutipan akta kematian nomor -, tertanggal xxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa almarhum Ayah Pemohon memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, masing-masing:

- Bukti P-1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Pemohon tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-1 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal xxx telah lahir Pemohon, Anak

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan, dari pasangan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, dengan demikian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;
- Bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Adik Pemohon tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil, dan dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal xxx telah lahir Adik Pemohon, perempuan, dari pasangan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;
 - Bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Adik Pemohon tertanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil, dan dalam bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal xxx telah lahir Adik Pemohon, perempuan, dari pasangan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, dengan demikian bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P-1, P-2, dan P-3 masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut bersifat sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum Ayah Pemohon meninggalkan tiga orang anak oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Samsu Pana bin Sapa mempunyai tiga orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Isteri dari almarhum Ayah Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi kutipan akta kematian nomor -, tertanggal xxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, dan di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah Pemohon telah lebih dahulu meninggal serta mendalilkan pula bahwa almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa orang tua dari almarhum Ayah Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara, dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa orang tua dari almarhum Ayah Pemohon juga telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhum Ayah Pemohon adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari almarhum Samsu Pana bin Sapa telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhum Samsu Pana bin Sapa adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adalah anak kandung almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon mempunyai tiga orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx;

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari almarhum Samsu Pana bin Sapa telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhum Samsu Pana bin Sapa adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara;

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal xxx, maka almarhum Ayah Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris ini selanjutnya juga disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa isteri pewaris bernama xxx dan juga kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, oleh karena itu isteri pewaris dan kedua orangtua pewaris tidak lagi termasuk ahli waris dari pewaris;

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa almarhum Pewaris mempunyai tiga orang anak, yaitu Pemohon dan Kedua adik Pemohon, dengan demikian ketiga anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula bahwa pewaris adalah anak tunggal, atau dengan kata lain tidak memiliki saudara kandung, sedangkan kedua orangtuanya dan juga isterinya telah lebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris yang tersisa adalah anak-anak pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia dengan hanya meninggalkan tiga orang anak, dan tidak ternyata ketiga anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon (anak kandung), Adik Pemohon (anak kandung), dan Adik Pemohon (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Pewaris yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon dan dua orang saudaranya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Anak Kandung), Adik Pemohon (Anak Kandung), dan Adik Pemohon (Anak Kandung) sebagai ahli waris sah dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx;

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon (anak kandung);
 - 3.2. Adik Pemohon (anak kandung);
 - 3.3. Adik Pemohon (anak kandung);sebagai ahli waris sah dari almarhum Pewaris;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan agama Amurang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S. HI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.HI

Hakim Anggota II,

Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc, M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Purnama Putra, S.HI, S.H.

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 181.000,- (<i>Seratus delapan puluh satu Ribu rupiah</i>). |